



**PUTUSAN**

**Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalama persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Musriyatin Binti jumani**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 003, Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sutrisno Bin sarni**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 003 RW 003, Kampung suka Agung, Kecamatan way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu. tanggal 24 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 September 2012 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/06/IX/2008, 03 September 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimanatercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri di Kampung Suka Agung Mesuji sampai akhirnya terjadi pisah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kampung tanjung Tiga Kecamatan Rebang Tangkas,
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak aakhir bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Penggugat tidak pergi menjadi TKW di Hongkong sejak tahun 2014 sedangkan Tergugat tetap berada dirumah dan sering berkomunikasi melalui henpon namun Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat jika Penggugat tidak mau mengirimkan sejumlah uang untuk kebutuhan Tergugat;
  - b. Bahwa selama menikah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi TKW di Hongkong;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2016, dengan sebab Tergugat marah-marah dan mengancam akan menceraikan Penggugat jika tidak mengirimkan gaji Penggugat setiap bulannya, namun Penggugat tidak menuruti kata-kata Tergugat sampai akhirnya tidak pernah ber komunikasi lagi sampai dengan saat ini;;
7. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik;
8. Bahwa oleh karena selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan rasa ikatan lahir maupun batin oleh karenanya tidak pernah ada lagi kebahagiaan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  
Dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia" tidak akan pernah tercapai;
9. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambang Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sutrisno bin Sarni**) terhadap Penggugat (**musriyatin binti Jumani**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan Nomor : 192/06/IX/2008, Tanggal 03 September 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

**M.Sodik Purnomo bin Jumadi**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.004, Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai Adik Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2012 di Kecamatan Rebang Tangkas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri di kampung Suka Agung Mesuji, sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awal membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2016 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat menjadi TKW di Hongkong tahu 2014 sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung dan hanya menghubungi dengan HP, dan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat untuk bercerai kalau tidak dikirim uang selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata- kata cerai kepada Penggugat jika tidak mengirimkan gaji Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada,sudah cukup;

**Solikin bin Sujo**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.004, Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, dimana saksi sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2012 di Kecamatan Rebang Tangkas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 bulan,kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri dikampung Suka Agung Mesuji, sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awal membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan damai,namun sejak bulan Januari tahun 2016 ,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat menjadi TKW di Hongkong tahu 2014 sedangkan Tergugat tetap tinggal di kampung dan hanya menghubungi dengan HP, dan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat untuk bercerai kalau tidak dikirim uang selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata- kata cerai kepada Penggugat jika tidak mengirimkan gaji Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu





- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 03 September 2012, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Penggugat pergi menjadi TKW di Hongkong sejak tahun 2014 sedangkan Tergugat tetap berada di rumah dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



sering berkomunikasi melalui HP, namun Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat jika Penggugat tidak mau mengirimkan sejumlah uang untuk kebutuhan Tergugat,

b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

4. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa Penggugat pergi menjada TKW di Hongkong sejak tahun 2014 sedangkajn Tergugat tetap berada berada dirumah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



dan sering berkomunikasi melalui HP, namun Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat jika Penggugat tidak mau mengirimkan sejumlah uang untuk kebutuhan Tergugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016, kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



--Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sutrisno bin Sarni**) terhadap Penggugat (**Musriyatin binti Jumani**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan umpu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul awal 1440 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Junaedi, S.H.I dan H.M.Kusen Raharjo,S.HI.,M.A masing-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Yulianto.Z.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Junaedi, S.H.I**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**H.M.Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs.Yulianto.Z**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	595.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>691.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0291/Pdt.G/2018/PA.Blu